

SKRIPSI

PENGAWASAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI ILHAM NOUR FADJERI

B021191030



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OLEH

ANDI ILHAM NOUR FADJERI

B021191030

SKRIPSI

Sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian Studi Serjana Pada
Program Studi Serjana Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINITRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TERHADAP USAHA PENGILINGAN PADI
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI ILHAM NOUR FADJERI
B021191030**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi
Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 17 November 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Syahwiyah A. Sapiddin, S.H., M.H.
NIP. 197912122008122002



Ahsan Yunus, S.H., M.H.
NIP. 198905162019043001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

- Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Ilham Nour Fadjeri
Nomor Induk Mahasiswa : B021191030
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pengawasan Oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap
Usaha Penggilingan Padi Di Kabupaten
Sidendreg Rappang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Oktober 2023

Rembimbing Utama



Dr. Andi Syahwiyah A. Sapiddin, S.H., M.H.
NIP. 197912122008122002

Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus, S.H., M.H.
NIP. 198905162019043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI ILHAM NOUR FADJERI
N I M : B021191030
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Sidenreng Rappang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Ilham Nour Fadjeri

NIM : B021191030

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **PENGAWASAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** adalah benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang pembuat pernyataan,



Andi Ilham Nour Fadjeri

NIM. B021191030

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Usaha Penggilingan Padi Di Kabupaten Sidenreng Rappang”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kota Makassar.

Pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan serta saran-saran yang sangat bermanfaat saat proses penulisan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti banyak mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Dr.

Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- 3) Kedua orang tuaku tercinta yakni dengan segala support dan bimbingan, doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak akan pernah habis serta adikku yang telah menemani dalam mengerjakan skripsi ini.
- 4) Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Pak Ahsan Yunus Ariani Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan saran, arahan, dan bimbingannya kepada peneliti dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai.
- 5) Ariani arifin, S.H., M.H. Selaku Penilai Utama, Arini Nur Annisa, S.H., M.H. selaku Penilai Pendamping, yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
- 6) Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan serta arahan kepada peneliti selama proses perkuliahan.
- 7) FOD TEAM, yang selalu merasa disaingi dalam penulisan menjadi semangat peneliti untuk menyelesaikan cepat skripsi ini.
- 8) Maddarae tim kocak yang memberikan hiburan ditengah tengah pusingnya skripsi.
- 9) GANESA FAMILY yang selalu memberikan saran dan beberapa bantuan.

10) Teman-teman HAN yang selalu membagi ilmu dan pengalamannya terhadap peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih ada terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Demikian peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pihak pembaca dan peneliti selanjutnya. Waalaikum salam warahmatullahi wabarokatu.

Makassar, 20 November 2023

Andi Ilham Nour Fadjeri

B021191030

ABSTRAK

ANDI ILHAM NOUR FADJERI (B021191030) dengan judul Skripsi **PENGAWASAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**. Dibimbing oleh Andi Syahwiah A. Sapiddin sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan izin dan pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap usaha penggilingan padi di kabupaten sidenreng rappang serta mengetahui apa faktor-faktor menghambat penjatuhan sanksi administrasi terhadap usaha penggilingan padi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Populasi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Analisis data penelitian dengan cara kualitatif prespektif yaitu menjelaskan dan meringkas fakta-fakta yang didapatkan di lapangan, setelah itu penyusun memberikan kesimpulannya.

Hasil dari penelitian ini adalah, (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap izin usaha industri yang dimiliki oleh industri pabrik gabah masih sangat minim dengan banyaknya pelanggaran yang berdampak terhadap lingkungan masyarakat dan izin yang tidak sesuai dengan RDTR, serta penjatuhan sanksi administratif yang tidak diindahkan oleh pelaku usaha (2) faktor-faktor yang menghambat penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha usaha penggilingan padi adalah pengawasan yang kurang efektif disebabkan faktor sarana atau fasilitas yang kurang dan bahkan tidak memadai seperti anggaran yang masih sangat kurang, tim teknis pengawasan lapangan yang masih terbatas dibandingkan jumlah industri penggilingan padi.

Kata kunci: Pengawasan, Izin, Penggilingan Padi

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan | 13 |
| 1. Pengertian Pengawasan..... | 13 |
| 2. Jenis- jenis pengawasan..... | 15 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Tujuan Pengawasan | 17 |
| 4. Fungsi Pengawasan | 19 |
| B. Perizinan | 20 |
| 1. Pengertian Perizinan | 20 |
| 2. Fungsi dan Tujuan Perizinan..... | 22 |
| 3. Bentuk dan Isi Izin..... | 24 |
| C. Sanksi Administrasi..... | 28 |
| 1. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara | 28 |
| 2. Pengertian Sanksi Administrasi | 29 |
| D. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 37 |
| A. Tipe Penelitian | 37 |
| B. Lokasi Penelitian | 37 |
| C. Populasi dan Sampel | 38 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 38 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 39 |
| F. Analisis Data | 40 |

| | |
|--|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Fungsi Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Izin Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Sidenreng Rappang | 41 |
| B. Faktor Penghambat Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepada Pemilik Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Sidenreng Rappang | 56 |
| BAB V PENUTUP | 70 |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |
| LAMPIRAN | 76 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor Gambar | Halaman |
|--------------|----------|
| Gambar 1.1 | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tindakan atau kegiatan masyarakat tidak bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku serta membatasi aktivitas masyarakat agar tidak mengganggu dan merugikan orang lain.¹ Perizinan memiliki persyaratan, kewajiban, dan larangan yang harus dipenuhi, jika salah satu syarat dalam perizinan tidak terpenuhi akan berdampak terhadap izin tersebut.²

Pemerintah menerbitkan perizinan sesuai dengan persyaratan, maksimalnya penerapan sanksi bertujuan untuk membentuk kesejahteraan masyarakat agar aktivitas sehari-hari masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu kepentingan masyarakat lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 Angka 4 PP Nomor 107 Tahun 2015 mengenai IUI (Izin Usaha Industri) merupakan izin yang diberikan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan usaha Industri. Pasal 1 Angka 14 PP Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan

¹ Rifqy Maulana, Jamhir, 2018, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", Jurnal Justisia, Vol. 3 Nomor 1, hlm. 91

² Ivan Fauzani Raharja, 2014, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. VII Nomor II, hlm. 119.

usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya.

Secara normatif, setiap izin usaha termasuk usaha industri pasti memiliki pelaku usaha atau badan usaha yang melakukan usaha dan kegiatan pada bidang tertentu. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 menjelaskan Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan merupakan urusan pemerintah dalam bidang penanaman modal, menetapkan jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan untuk penyelenggaraan pelayanan di Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pasal 9 ayat 2 menjelaskan tata cara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri teknis/ Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis yang meliputi:

- a. persyaratan teknis dan nonteknis;
- b. tahapan memperoleh Perizinan dan Nonperizinan; dan
- c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau biasa disingkat DPMPSTP berhak memberikan Izin Usaha Industri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha industri maupun memberikan sanksi. Pelaku usaha muncul karena terdapat hubungan antara produsen dengan konsumen.³ Usaha industri

³ Putri Utami Dian Safitri, 2021, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 Nomor 4, hlm. 541.

penggilingan padi adalah salah satu industri besar yang memiliki dampak risiko menyebabkan pelaku usaha memiliki peranan dan tanggung jawab yang cukup besar. Oleh karena itu, legalitas usaha sangat penting bagi pelaku usaha karena izin usaha dapat menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha.⁴

Pelaku usaha dalam proses pengurusan Izin Usaha Industri yang semakin sederhana, karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Dalam upaya mengikuti perkembangan teknologi tersebut, pemerintah mengeluarkan sistem perizinan berbasis elektronik untuk mempermudah proses pengurusan perizinan. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Pasal 1 Angka 21 PP Nomor 5 Tahun 2021, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut (Sistem OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengingat dampak penggilingan padi, maka pemerintah harus mempertegas pemberian sanksi dan syarat penertiban Izin Usaha Industri.

Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Izin Usaha Industri yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

⁴ Ni Nyoman Nia Oktaviani, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, 2022, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)", Jurnal Pendidikan Undiksha Vol. 10 Nomor 2, hlm. 504.

Elektronik bahwa Pelaku Usaha yang memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memenuhi komitmen sebagai berikut:

- a. memiliki Akun SIINas;
- b. bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), telah memiliki Surat Keterangan;
- c. menyampaikan Data Industri;
- d. memiliki Izin Lokasi;
- e. memiliki Izin Lingkungan;
- f. telah dilakukan pemeriksaan lapangan; dan
- g. bagi jenis industri tertentu, telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat atau larangan tersebut dibuat untuk kepentingan pelaku usaha dan masyarakat. Pelaku usaha dapat dengan mudah melakukan kegiatan usaha tanpa mengganggu masyarakat sekitar dengan polusi atau dampak penggilingan padi, sehingga penggilingan padi yang merupakan bagian dari perindustrian harus dibangun dalam kawasan industri⁵. Pasal 1 angka 8 PP Nomor 107 Tahun 2015 menjelaskan bahwa, Kawasan Industri merupakan fasilitas untuk kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana

⁵ Dinar Imas Maharani. 2012. "Sistem Dan Prosedur Pelayanan Izin Usaha Industri (Iui) Di Kabupaten Karanganyar". Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret.

dan prasarana yang akan dikembangkan untuk dikelola perusahaan kawasan industri daerah. Beberapa wilayah, memiliki kawasan industri dan terdapat juga daerah yang tidak memiliki kawasan industri. Apabila daerah tidak memiliki kawasan industri tentu harus melewati beberapa syarat sebelum perizinan diterbitkan.

Pelanggaran izin dilingkup masyarakat bisa saja terjadi, mengingat dalam masyarakat tersebut memiliki perilaku yang berbeda terhadap kepatuhan terhadap hukum⁶. Kenyataannya ketaatan terhadap hukum berbeda dengan ketaatan sosial lainnya.

Ketaatan seseorang atau kelompok masyarakat terhadap sebuah aturan hukum sendiri dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, termasuk Interpretasi Undang-undang:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

⁶ Ivan Fauzani Raharja, Ratna Dewi, 2013, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", Jurnal Penelitian, Vol. 15 Nomor 2, hlm. 40.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.⁷

Apabila salah satu syarat-syarat ataupun larangan, tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, DPMPTSP memiliki kewenangan seperti yang dijelaskan pada Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 25 tahun 2021 dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum DPMPTSP di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Apabila telah terbukti melanggar dan memberikan dampak risiko terhadap masyarakat sekitar tentu akan dikenakan sanksi administrasi. Pengawasan yang dimaksud Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 bahwa pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan, melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Masih banyak kasus perizinan yang terjadi di beberapa daerah, seperti pelaku usaha tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan industri. Sehingga masih banyak masyarakat yang masih terkena dampaknya.

Realita menunjukkan terdapat banyak industri yang belum memiliki perizinan yang sah secara hukum, hambatan dalam prosedur pembuatan

⁷ Achmad Ali. 2009. "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-undang *legisprudence*", Kencana. Jakarta.

surat izin menjadi salah satu alasan pelaku usaha industri belum memiliki perizinan yang sah. Salah satu penelitian serupa yang dilakukan oleh Paramitha Fani di Rumah Sakit Hermina yang baru dibangun pada akhir tahun 2018 dan masih terdapat proses pengurusan izin tahap produksi dan izin operasional rumah sakit yang belum rampung.⁸

Dalam penelitiannya, Rumah Sakit Hermina memiliki kendala dalam pengurusan izin karena bidang kesehatan mempunyai beberapa kendala berupa prosedur yang sulit, ketika izin yang dikeluarkan masih dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu dinas kesehatan. Sedangkan secara jelas tercantum dalam Perwali Nomor 28 Tahun 2017 dalam beberapa jenis pelayanan perizinan seperti izin praktek dokter, izin klinik, izin kerja perawat, dan perizinan bidang kesehatan adalah wewenang DPMPTSP. Hal ini sangat berpengaruh dan dapat menghambat penerbitan izin atau perizinan.

Sebagai perbandingan, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kota Padang 2017 ditemukan hasil kinerja yang tidak sesuai dengan landasan hukumnya. Permasalahan itu antara lain penerapan dalam pemberian izin usaha harus menemui Kepala Daerah terlebih dahulu sebelum izin dikeluarkan, kedua yaitu masih adanya regulasi daerah yang menghambat investasi, ketiga yaitu perbedaan persepsi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota

⁸ Paramitha Fani, 2019, "Pengawasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penanaman Modal dalam Negeri Bidang Kesehatan di Kota Padang (Studi Kasus Rumah Sakit Hermina Kota Padang)" Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Andalas.

menyangkut batas kewenangan masing-masing dalam pemberian izin investasi.⁹

Dalam konteks objek penelitian ini pertanian dan industri usaha penggilingan padi merupakan sektor utama pendukung perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya sektor pertanian tanaman pangan yang memiliki potensi cukup besar dalam peningkatan perekonomian daerah secara signifikan¹⁰. Rata-rata mata pencarian masyarakat Sidenreng Rappang adalah petani dan dalam pengelolaan usaha penggilingan padi tersebut, terdapat industri usaha penggilingan padi sebagai salah satu mata pencarian utama.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan, pada praktiknya terdapat beberapa pabrik di Sidenreng Rappang yang jelas melakukan pelanggaran karena berada di kawasan permukiman bukan kawasan industri atau tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang (RDTR). Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa industri usaha penggilingan padi yang beroperasi tanpa memiliki izin berdasarkan data DPMPSTSP tahun 2023 terdapat 28 pabrik di Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang memiliki izin hanya 14 industri usaha penggilingan padi, beberapa pabrik yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang pernah dikeluhkan oleh masyarakat setempat karena adanya limbah dampak

⁹ Cenada News, "Tiga Permasalahan Investasi di Sumatera Barat", Sumber: <http://www.cendananews.com/2018/07/tiga-permasalahan-investasi-di-sumatera-barat.html>, diakses pada 20 maret 2023.

¹⁰ Rusida, 2017, Pengembangan Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Agribisnis Kabupaten Sidrap, Jurnal Ecosystem Vol. 17 Nomor 1, hlm. 595.

polusi usaha penggilingan padi yang berdampak buruk bagi kesehatan dan keamanan masyarakat. Tentu peran DPMPTSP perlu dipertanyakan karena beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki izin tidak memedulikan lagi dampak pabrik, seperti jam operasi yang melebihi batas yang telah ditentukan dan sisa limbah pabrik yang menimbulkan polusi udara tidak cepat diatasi.

Berdasarkan konstruksi permasalahan di atas, penelitian ini akan fokus untuk mengukur bagaimana pengawasan DPMPTSP dalam usaha penggilingan padi, apa faktor yang membuat tidak sampai dipenjatuhan sanksi. Apa yang membuat pabrik tersebut masih bebas beroperasi sedangkan pabrik yang melanggar beberapa aturan tersebut yang dituangkan ke dalam rumusan masalah berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap izin Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Apakah faktor yang menghambat penjatuhan sanksi administrasi kepada pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap izin Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penjatuhan sanksi administrasi kepada pemilik usaha penggilingan padi di Kabupaten Sidenreng Rappang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan menambah pengetahuan baik para peneliti maupun para pembaca mengenai peran dinas lingkungan hidup dan dinas penanaman modal dalam melakukan pengawasan terhadap penertiban izin mendirikan pabrik di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu sebagai rujukan dan pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan pengawasan terhadap izin pabrik di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum harus memuat beberapa pembaharuan dari sisi substansi menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti dengan menjelaskan dan

mempertegas perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dari segi topik pembahasan untuk mencegah terjadinya duplikasi penelitian.¹¹

1. Skripsi yang ditulis oleh Fani Paramitha di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Paramitha Fani pada tahun 2019 berjudul “Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penanaman Modal dalam Negeri Bidang Kesehatan di Kota Padang (Studi Kasus Rumah Sakit Hermina Kota Padang)”. Penelitian tersebut membahas mengenai pengawasan DPMPTSP terhadap penanaman modal dalam negeri bidang kesehatan di Kota Padang serta kendala yang dihadapi oleh DPMPTSP terhadap penanaman modal dalam negeri bidang kesehatan dan upaya penanganannya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang akan fokus membahas pelayanan perizinan oleh DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal pemberian izin atas usaha penggilingan padi di Kabupaten Sidenreng Rappang serta pengawasan DPMPTSP terhadap usaha penggilingan padi.

¹¹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 282.

2. Skripsi yang ditulis Oleh Rafif Yoga Hermansyah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Rafif Yoga Hermansyah pada tahun 2022 berjudul “Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Pelaksanaan Pameran pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian tersebut meneliti tentang layanan pemberian izin terhadap pelaksanaan pameran pada masa pandemi covid-19 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pelayanan pemberian izin terhadap pelaksanaan pameran dimasa pendemi pada dinas terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan pemeriksaan atau penjagaan dengan memperhatikan kondisi yang terjadi pada saat pelaksanaan untuk melihat suatu tugas berjalan sesuai prosedur dan tidak melampaui rencana. Proses pengawasan digunakan dalam sistem pemerintahan oleh pejabat untuk mengatur bawahannya yang telah diberikan amanah dan tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing.¹² Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengawasan, menurut S.P. Siagian, pengawasan adalah proses mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui durasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Sujamto berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan atau saat pelaksanaan tugas, memastikan tugas yang dikerjakan oleh bawahan sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Secara umum, tujuan

¹² Kemendikbudristek. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Indonesia.

pengawasan untuk mengetahui dan memastikan secara cermat dan seksama kenyataan yang terjadi dilapangan.

P. Effendi Lotulung menyamakan definisi pengawasan sebagai kontrol, menurut Lotulung pengawasan pusat terhadap daerah merupakan suatu kontrol terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tujuan kontrol tersebut sebagai usaha terhadap beberapa kekeliruan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kontrol digunakan adalah untuk memperbaiki ketika terjadi kekeliruan.¹³ Ndraha mengemukakan bahwa pengawasan adalah tugas untuk memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif yang bersifat eksternal oleh masyarakat.¹⁴

Winardi mengemukakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu yang sedang terjadi dan melaporkan hasil kegiatan ataupun mengawasi, tetapi juga memperbaiki dan meluruskannya untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Kertonegoro menyatakan pengawasan adalah proses meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan perencanaan melalui pimpinan.¹⁵

¹³ Jum Anggriani, 2011, "*Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*", Buku Universitas Tama Jagakarsa, hlm. 58.

¹⁴ Rahmawati Sururama, Riski Amalia, 2020, "*Pengawasan Pemerintahan*", Cendekia Press, hlm.2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 16.

2. Jenis- jenis pengawasan

a. Beberapa jenis pengawasan berdasarkan aspek pelaksanaannya.

1) Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan berlangsung, untuk melakukan inspeksi dan pemeriksaan dilapangan.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung melalui aspek inspeksi lapangan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat.¹⁶

b. Beberapa pengawasan yang dilakukan pemerintah dari aspek waktu:

1) Pengawasan Preventif sesuai dengan sifatnya dilakukan setelah peraturan daerah ditetapkan, pada saat perda mulai berlaku. Jadi menurut pengawasan ini, suatu perda hanya dapat berlaku apabila telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengesahkannya. Pengawasan preventif hanya dilakukan pada perda yang berisi atau

¹⁶ Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, 2018, "*Pengawasan hukum terhadap aparatur Negara*", Media Pressindo, hlm. 21

mengatur materi-materi tertentu, yaitu materi-materi yang dianggap menyangkut kepentingan besar, terkhusus bagi daerah dan penduduknya. Pengawasan preventif merupakan pengawasan terhadap aturan.

- 2) Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau suatu kegiatan dilaksanakan. Pengawasan represif dilaksanakan dalam bentuk penangguhan, penundaan dan pembatalan, karena pengawasan represif bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan. Pengawasan represif digunakan setelah pabrik berproses.¹⁷

c. Pengawasan dilihat dari aspek pemeriksaan

- 1) Pemeriksaan operasional yaitu kegiatan pengelolaan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas yang lebih maksimal pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan terhadap penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.
- 2) Pemeriksaan finansial yaitu pemeriksaan yang mengutamakan masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku, daftar serta laporan keuangan) untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 62.

dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan.

- 3) Pemeriksaan program yaitu pemeriksaaan yang bertujuan untuk memulai program secara keseluruhan. Contoh, suatu program pengendalian pencemaran air. Aspek efektivitas bertujuan untuk mengetahui tujuan awal setelah ditentukan telah dicapai serta apakah dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.
- 4) Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan operasional, pemeriksaan finansial, dan pemeriksaan program.

d. Pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan yaitu pengawasan melekat

3. Tujuan Pengawasan

Menurut Siagian pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung dapat terlaksana dengan baik dan tidak hanya sesuai rencana, tetapi memiliki tingkat efesiensi dan efektivitas setinggi mungkin.

Silalahi berpendapat bahwa tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Rahmawati Sururama, Riski Amalia, *Op. Cit.*, hlm. 30.

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
- b. Proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
- c. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
- e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan, agar tujuan dapat tercapai, sehingga lebih baik jika tindakan kontrol dilakukan sebelum terjadi penyimpangan dan bersifat mencegah (*preventif control*) dibandingkan dengan tindakan kontrol sesudah terjadi penyimpangan (*repressive control*).

Selain itu Victor M. Manulang dan Jusuf Juhir, mengemukakan bahwa tujuan pengawasan yaitu:¹⁹

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

¹⁹ Jum Anggriani, *Op. Cit.* hlm. 60.

4. Fungsi Pengawasan

Menurut Bohari fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan perencanaan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Ernie dan Saefulah menyatakan bahwa fungsi pengawasan diantaranya yaitu:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Simbolon mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:²⁰

- a. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

²⁰ Rahmawati Sururama, Riski Amalia, *Op. Cit.*, hlm. 69.

B. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Sjachran Basah memberikan pengertian bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menerapkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk dari perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan.²²

Terdapat beberapa istilah dari beberapa pakar terdahulu, dikemukakan beberapa istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu: dispensasi, konsensi dan lisensi. Dispensasi adalah ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan

²¹ Sjachran Basah Dalam Adrian Sutedi, 2009, "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

²² Adrian Sutedi, 2009, "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167-168.

dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.²³

Pengertian dispensasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. WF. Prins mengemukakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undang tidak berlaku untuk hal yang istimewa.²⁴
- b. Ateng Syarifuddin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus.

Lisensi adalah suatu yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memberitahukan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

Sedangkan konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah. Tetapi pemerintah memberikan hak penyelenggaranya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat- syarat tertentu. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai konsensi.

²³ Suwari akhmaddhian, 2012 "Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)", Jurnal Dinamika Hukum, Faculty of law Universitas Jendral Soedirman, Vol.12 Nomor 3, hlm. 469.

²⁴ Elidar Sari, 2013, "*Hukum Administrasi Negara*", CV Biena Edukasi, Aceh, hlm. 40.

Menurut H.D Van Wijk bentuk konsensi digunakan untuk berbagai aktifitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan- perusahaan swasta.²⁵ E.Utrecht mengatakan bahwa pembuat peraturan terkadang beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaiknya dapat diadakan oleh suatu objek hukum swasta, tetapi dengan turut campur dari pihak pemerintah.²⁶

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti acara yang dianjurkan untuk mencapai suatu tujuan secara konkret.²⁷ Sebagai suatu instrument izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum untuk mengarahkan, penerapan kaidah-kaidah dan merancang masyarakat yang adil dan Makmur. Hal tersebut berarti bahwa izin dapat diketahui sebagai gambaran masyarakat yang adil dan makmur yang berarti bahwa persyaratan-persyaratan yang

²⁵ Vera Rimbawani Sushanty, 2020, "*Hukum Perjanjian*", Ubhara Press, Surabaya, hlm. 3.

²⁶ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, "*Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*", Grasindo, jakarta hlm. 10.

²⁷ Nur Aisyah, 2017, "Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administrasi Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak", Jurnal hukum Samudra Keadilan Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol.12 Nomor 1, hlm. 124.

terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam mengfungsikan izin itu sendiri.²⁸

Izin dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, seperti yang diamanatkan dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945, sehingga penataan dan pengaturan izin sudah seharusnya dilakukan dengan baik. Menurut Prajudi Atmosudirjo bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Adapun tujuan perizinan tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret dapat menyebabkan keragaman dari tujuan izin yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:²⁹

- a) Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c) Keinginan melindungi objek-objek tertentu dengan (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d) Membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).

²⁸ Irvan Zaldy. Fadhila Shaffa Luthfie, 2021, "Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberian Izin Terhadap Pembangunan Lingkungan hidup yang Berkelanjutan", Jurnal Padjajaran Law Review, Vol.8 nomor 2, hlm. 53

²⁹ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, "*Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*", PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 11-16.

- e) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas

3. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin dan selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, Secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut.³⁰

a. Organ yang Berwenang

Dalam izin dijelaskan bahwa pemberi izin identitasnya terletak dari kepala surat dan penandatanganan izin nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan.

Karena itu, bila dalam suatu Undang-Undang tidak dinyatakan dengan tegas organ mana dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimaksud ialah organ pemerintahan, yakni wali dengan pengurus harian. Namun, untuk menghindari keragauan didalam kebanyakan Undang-Undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan definisi.

³⁰ Ridwan HR, 2013, "*Hukum Administrasi Negara*", PT Rajagrafindo Persada, hlm. 209.

b. Yang Dialamatkan

Izin ditunjukkan pada pihak berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu, keputusan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya pihak pemerintah selaku pemberi izin harus pula mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

d. Ketentuan-Ketentuan, Pembatasan-Pembatasan, dan Syarat-Syarat

Sebagaimana kebanyakan, keputusan didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada

keputusannya yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik Hukum Administrasi Negara. Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti berikut ini.

- 1) Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah).
- 2) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu).
- 3) Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personal dalam lembaga).
- 4) Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. Sebagai contoh, pada izin lingkungan dapat dimuat dengan pembatasan

izin untuk periode tertentu, misalnya 5 tahun. Disamping itu, dalam keputusan dimuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat dan akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti. Dalam keputusan yang berisi izin dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penagguhan.

e. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin.

f. Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan.

Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan ini sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari diktum selaku inti keputusan. Sebab itu, mengenai pemberitahuan- pemberitahuan ini, karena tidak termasuk dalam hakikat keputusan, secara formal seseorang tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi.

Sebagai suatu bentuk keputusan, izin berbeda dengan keputusan pada umumnya. Dalam hal perbuatan, isi dan penerbitan izin harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada pembuatan dan penerbitan keputusan, yakni harus memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta harus memerhatikan asas dalam pencabutan.³¹

C. Sanksi Administrasi

1. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi

³¹ *Ibid*, hlm. 209-213.

tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:³²

- a. Paksaan Pemerintahan
 - b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
 - c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah
 - d. Pengenaan denda administrasi
2. Pengertian Sanksi Administrasi

Penegakan hukum selain dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, dilakukan juga oleh pejabat pemerintahan. Instrumen yang digunakan adalah pengawasan dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah sarana kekuasaan yang bersifat hukum publik, yang dapat diterapkan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak menaati norma-norma hukum administrasi.³³

Ada beberapa tujuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan termasuk sanksi administratif yakni sebagai upaya penegakan ketentuan perundang-undangan, memberikan hukuman bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan, membuat jera seseorang untuk

³² Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 303.

³³ Aan Effendi dan Freddy Poernomo, 2017, "*Hukum Administrasi*", Sinar Grafika, hlm. 303.

melakukan kembali pelanggaran hukum, dan mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.³⁴

Adapun tujuan penerpan sanksi administrasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Mempertahankan norma hukum administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan pemerintah untuk: (1) menjamin penegakan norma hukum administrasi; (2) sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintahan yang berasal dari aturan hukum administrasi itu sendiri; dan (3) tanpa melalui perantara pihak ketiga (peradilan).³⁵

Dalam konsiderans Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa tujuan penjatuhan sanksi administrasi ialah:³⁶

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

³⁴ Muhamad Sadi dan Kun Budianto, 2021, "*Hukum Administrasi Negara*", Kencana, Jakarta, hlm. 245.

³⁵ *Ibid.* hlm. 246.

³⁶ *Ibid.* hlm. 250.

2. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan
3. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun mekanisme penerapan sanksi administrasi, diantaranya meliputi:³⁷

1. Bertahap; penerapan sanksi administrasi dilakukan secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administrasi yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi administrasi yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin.
2. Bebas (tidak bertahap); penerapan sanksi administrasi secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi

³⁷ *Ibid.* hlm. 162-163.

yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya, jika sanksi administrasi paksaan pemerintah tidak dilakukan, maka dikenakan sanksi pencabutan izin didahulukan dengan sanksi teguran tertulis.

3. Kumulatif; penerapan sanksi administrasi secara kumulatif terdiri dari kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administrasi pada satu pelanggaran. Sedangkan kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administrasi dengan penerapan sanksi lainnya.

D. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mengenai penjelasan tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Republik 41 Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha menyatakan:

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu”.

Pengertian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merujuk pada Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah menyatakan:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah”.

Kewenangan DPMPTSP Pasal 1 angka 1 Permendagri No. 25 Tahun 2021. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun Kewenangan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 6 Permendagri Tentang PTSP Daerah, menyatakan:

- a. “Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.

b. Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur.

c. Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota.

d. Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.”

Kemudian dijelaskan mengenai Kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 7 Permendagri Tentang PTSP Daerah, menyatakan:

“Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.”

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bias dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang .

Persyaratan pelayanan merupakan hal yang wajib diketahui oleh pengguna layanan. Melalui persyaratan layanan yang transparan akan mempermudah proses pelayanan pembuatan surat izin usaha sesuai dengan tata laksana yang ditetapkan untuk menciptakan pelayanan prima. Dalam menentukan persyaratan baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai dengan jenis pelayanan

yang akan diberikan. Persyaratan tersebut harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat di baca dalam jarak pandang minimum 3 meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

Persyaratan pelayanan yang mudah dan sederhana akan memudahkan pengguna layanan untuk memahaminya sebagai bentuk konsekuensi dari kebutuhan pelayanan yang akan dipenuhi. berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan keseriusan para pegawai dalam melayani masyarakat dalam pemberian informasi persyaratan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga instansi itu sendiri sudah menyediakan banner yang dipajang diruangan kantor.